



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DAN  
UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/9349/UN37/HK.07.00/2025





Nomor : 016/B-04/F.MoU.PT/KERMAS-UMAHA/VI/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-06-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. dr. Hidayatullah Sp.N : Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif (YPM) Nomor: 0208/J-1/YPM/II/2023 tentang Pengangkatan Rektor tanggal 28 Februari 2023 yang berkedudukan di Jl. Raya Ngelom Megare Nomor 30 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Maarif Hasyim Latif, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		



2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 607/E/O/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Teknik "YPM" Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YPM", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "YPM", Akademi Analis Kesehatan Sepanjang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Sosial Maarif menjadi Universitas Maarif Hasyim Latif;
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.





### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat; dan
- d. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		



Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

#### Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI



PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7 PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

#### Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		



- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

u.p. : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang  
Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,  
Semarang 50229  
Telepon : (024) 86008700  
Fax : (024) 86008700  
Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

**UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF**

u.p. : Direktur Kerjasama dan Humas UMAHA  
Alamat : Jl. Raya Ngelom Megare No 30 Taman Sidoarjo  
Telepon : 085700000061  
Fax : (031) 7885205  
Email : kerjasama@umaha.ac.id

**Pasal 9  
ADENDUM**


Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10  
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak;  
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.



Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

  
**Prof. Dr. S Martono, M.Si.**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF,**

  
**dr. Hidayatullah Sp.N.**  
Rektor

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua	